

2025

Minggu ke-1 September
(1 s.d. 7 September 2025)

Isu Sepekan

Bidang Ekuinbang, Komisi VI



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

RENCANA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REVISI REGULASI DISTRIBUSI MINYAKITA

Muhammad Zakik Abidin
Analis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.abidin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Perdagangan saat ini sedang melakukan revisi regulasi sekaligus meninjau pola distribusi baru untuk minyak goreng rakyat atau Minyakita. Menteri Perdagangan, Budi Santoso, menekankan bahwa proses ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, serta asosiasi pelaku usaha. Tujuan utamanya adalah memastikan harga minyak goreng rakyat tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Regulasi baru yang sedang dirancang diharapkan mampu menjamin agar harga jual Minyakita tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp15.700 per liter.

Namun, dalam praktiknya, harga di pasar masih menunjukkan deviasi. Data Panel Harga dari Badan Pangan Nasional per 4 September mencatat harga rata-rata nasional Minyakita berada di Rp17.179 per liter, lebih tinggi dari HET. Kondisi ini banyak dipengaruhi oleh faktor distribusi, terutama tingginya biaya logistik di kawasan Indonesia Timur. Ketimpangan distribusi tersebut menyebabkan masyarakat di beberapa daerah sulit mendapatkan Minyakita dengan harga sesuai aturan. Selain itu, faktor kebijakan juga turut berperan. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI), Reynaldi Sarijowan, menilai kenaikan harga Minyakita tidak hanya akibat biaya distribusi, tetapi juga kebijakan pemerintah, seperti kewajiban pasok domestik (*Domestic Market Obligation/DMO*). Menurutnya, aturan tersebut justru menimbulkan hambatan dalam mekanisme pasar minyak goreng sehingga berdampak pada stabilitas harga.

Dalam konteks ini, pemerintah menegaskan tidak memiliki rencana menaikkan HET. Fokus kebijakan justru diarahkan pada perbaikan sistem distribusi agar harga tetap terkendali. Untuk itu, Kementerian Perdagangan tengah menyiapkan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Minyak Goreng Sawit Kemasan dan Tata Kelola Minyak Goreng Rakyat. Dalam rancangan revisi tersebut, pemerintah berencana memberikan penugasan kepada BUMN pangan, seperti Perum Bulog dan IDFood, agar ikut aktif menyalurkan Minyakita ke masyarakat. Tidak hanya itu, koperasi lokal juga akan dilibatkan. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) nantinya akan menjadi bagian dari jalur distribusi Minyakita. Skema ini diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap produk dengan harga sesuai HET. Selama ini, rantai distribusi Minyakita dinilai terlalu panjang karena melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, distributor tingkat pertama (D1), distributor tingkat kedua (D2), hingga pengecer. Panjangnya rantai pasok tersebut kerap menambah biaya logistik dan menyebabkan harga di tingkat konsumen melampaui ketentuan pemerintah.

Melalui model distribusi baru, pemerintah berupaya memangkas rantai pasok sehingga lebih efisien. Langkah ini sekaligus ditujukan untuk menekan biaya distribusi, terutama di wilayah dengan infrastruktur logistik terbatas. Pandangan tersebut sejalan dengan rekomendasi dari kalangan peneliti. Eliza Mardian, peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menekankan pentingnya reformasi sistem logistik guna menjaga stabilitas harga pangan, termasuk Minyakita. Menurutnya, tingginya biaya logistik merupakan faktor struktural yang sangat menentukan, dan distribusi yang tidak efisien menjadi penyebab utama harga Minyakita sering kali lebih tinggi daripada HET.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Uilly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

EKKUINBANG

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Teddy Prasetyawan

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa

EDITOR

LAYOUTER

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making

Atensi DPR

Revisi regulasi distribusi Minyakita merupakan langkah yang dilakukan Kementerian Perdagangan dalam rangka pemangkasan rantai distribusi Minyakita agar harga pasar tetap terkendali. Namun, tanpa pengawasan ketat dan kerangka tata kelola yang akuntabel, pola distribusi baru ini dikhawatirkan berisiko menghasilkan inefisiensi baru. Oleh karena itu, DPR RI melalui Komisi VI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa proses revisi aturan tersebut berjalan dengan tepat. *Pertama*, mendorong Kementerian Perdagangan melakukan evaluasi dan kajian menyeluruh terhadap kebijakan tata kelola minyak goreng rakyat, termasuk menilai apakah mekanisme tersebut masih relevan atau justru memperlemah sistem pasar minyak goreng domestik. *Kedua*, memastikan proses revisi regulasi distribusi Minyakita mampu menjawab akar permasalahan rantai pasok, efisiensi logistik dan biaya distribusi, guna menjaga stabilitas harga pangan khususnya Minyakita. *Ketiga*, mengawasi transparansi penugasan BUMN dan KDMP dalam mekanisme distribusi Minyakita agar kebijakan yang dikeluarkan selaras dengan tujuan efisiensi ekonomi dan ketahanan pangan nasional.